



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTEMBAKAUAN**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-2
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 10 Juli 2017
Waktu	: 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Majelis Kehormatan Dewan Gd. Nusantara II Lt.1
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., MH.
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota: 22 orang dari 30 Anggota Pansus b. 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dibuka pada pukul 15.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN/DATA MENGENAI RUU TENTANG PERTEMBAKAUAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyampaikan mengenai Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Akibat Rokok Peserta JKN-KIS. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain:
 - Saat ini peserta JKN sebanyak 178 juta. Akses layanan kesehatan kepada masyarakat semakin terbuka yang dibuktikan dengan tingginya angka kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Sampai saat ini tercatat 192 juta kunjungan yang tersebar pada fasilitas pertama dan fasilitas lanjutan atau rujukan. Salah satu masalah yang dihadapi BPJS

adalah perilaku individu yang terkait dengan kelompok masyarakat berpenghasilan dan berpendidikan rendah. Pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah ini banyak sekali yang merokok dan tentunya berdampak pada naiknya pembiayaan BPJS.

- Ada sekitar 13,5 triliun lebih beban pembiayaan JKN ditanggung oleh BPJS terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan konsumsi rokok antara lain kanker, jantung, stroke dan sebagainya. Tren ini semakin menguat seiring bertambahnya jumlah perokok di Indonesia.
- Selain sisi pengobatan, BPJS juga sangat concern pada sisi preventif (mencegah agar orang tidak sakit) sehingga dapat menekan pembiayaan kesehatan di kemudian hari. Langkah tersebut antara lain dengan meningkatkan media campaign, mendorong masyarakat untuk menekan akses rokok kepada anak-anak atau perokok pemula, penerapan Kawasan Tanpa Rokok, serta peringatan kesehatan bergambar pada bungkus rokok. Selain itu, ke depan BPJS juga mendorong berjalannya program berhenti merokok yang pendanaannya dapat diperoleh dari dana cukai rokok, melakukan screening penggunaan rokok bagi peserta JKN serta meningkatkan harga dan cukai rokok sehingga dananya dapat dimanfaatkan bagi ke JKN-KIS.

2. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)

Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- IAKMI menyatakan konsisten menolak RUU Pertembakauan karena bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut IAKMI, 60 persen perokok di Indonesia berasal dari kalangan keluarga miskin sehingga umumnya mereka masih bermasalah dengan anak-anak yang kurang gizi. Di samping itu, perokok pemula atau remaja biasanya dimulai dari usia anak-anak 10 tahun/SD sehingga RUU Pertembakauan dirasa sangat jauh dari cita-cita mencerdaskan bangsa.
- RUU Pertembakauan seharusnya sudah gugur sejak awalnya, karena rumusan tujuannya saling bertentangan. Tujuan untuk meningkatkan produk tembakau bertolak belakang dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat.
- Upaya peningkatan produk tembakau diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 Tahun 2015 telah dinyatakan melanggar 5 Undang-Undang terkait dengan hak sehat masyarakat sesuai dengan Keputusan MA Nomor 16 P/HUM/2016 dan memerintahkan Menteri Perindustrian untuk mencabutnya.
- IAKMI sependapat dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 14 Maret 2017 yang menyatakan tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pertembakauan demi melindungi rakyat terutama generasi muda dari dampak buruk konsumsi tembakau.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan ditutup pada pukul 16.40 WIB.

KETUA RAPAT,



FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.

A-273